

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia sangat membutuhkan bank untuk melakukan transaksi keuangan dan serta meningkatkan perekonomiannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Indonesia pernah mengalami beberapa kali fenomena krisis moneter pada tahun 1998 dan 2008, hal ini yang harus dijadikan suatu pelajaran bagi dunia perbankan. Adanya ketidakstabilan makro ekonomi yang menyebabkan penyusutan mata uang domestik yang dapat berpengaruh pada naiknya tingkat suku bunga dan inflasi (Wulandari, 2022:2). Indonesia menganut sistem ekonomi yang terbuka dan memiliki ekonomi yang stabil, maka dari itu Indonesia pun tidak lepas dari dampak negatif yang diakibatkan krisis global tersebut (Zhafirah, 2021:12). Masyarakat Indonesia menarik secara besar-besaran simpanan dari bank-bank nasional yang disebabkan dari krisis kepercayaan tersebut, akibatnya dunia perbankan mengalami kekurangan likuiditas. Setelah mengalami perbaikan akibat dari krisis moneter 1998, perbankan Indonesia menghadapi fenomena krisis ekonomi global pada tahun 2008 yang menimbulkan kepanikan di pasar keuangan seluruh dunia. Berbagai Negara mengalami terhentinya aliran dana dan kredit, serta terganggunya kegiatan ekonomi sehari-hari. Sektor perbankan Indonesia juga mengalami dampak dari krisis seperti besarnya aliran dana yang keluar (Anastasia & Syamsudin, 2018:5)

Setelah krisis global tahun 2008, kondisi ekonomi Indonesia kurang stabil tetapi berangsur membaik. Nilai tukar rupiah yang mengalami pelemahan dari tahun ke tahun dalam beberapa tahun terakhir yang secara tidak langsung menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia. Dalam hal inilah bank harus menjaga kondisi kesehatan agar tetap dalam kondisi baik dan stabil. Kondisi kesehatan bank yang baik serta sehat dapat

melakukan kegiatan operasional dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa bank menjadi tempat yang aman dan juga menguntungkan untuk menyimpan harta maupun untuk berinvestasi.

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat. Banyak masyarakat Indonesia yang sudah mulai menggunakan lembaga keuangan salah satunya bank umum, untuk keperluan menyimpan harta ataupun untuk berinvestasi. Pada tahun 2023 terdapat 47 bank umum yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dimana bank umum tersebut termasuk Bank BUMN maupun Bank Swasta.

Darmawi (2016:14) mengatakan bahwa kesehatan bank sangat penting untuk semua pihak yang terkait baik pemilik manajemen, masyarakat, pengguna jasa bank, dan pemerintah. Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan perbankan, karena kegagalan dalam industri perbankan akan berdampak buruk terhadap perekonomian di Indonesia. Ketika melihat kondisi keuangan pada bank maka dapat tercermin dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 1 No. 1 2019:1), “Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Menurut Kasmir (2016:8) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.


Pesatnya perkembangan perbankan nasional membuat Bank Indonesia harus mewajibkan setiap bank untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatannya sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 serta SE OJK No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*). Adapun faktor-faktor pada penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan RGEC yang terdiri dari *Risk Profile* (Profil Risiko), *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan), *Earning* (Rentabilitas), dan *Capital*

(Permodalan). Risiko intern dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank menilai untuk profil risiko. Factor *good corporate governance* menilai kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip GCG yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Faktor rentabilitas menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba dalam satu periode. Terakhir untuk faktor permodalan merupakan evaluasi kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan (Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016).

Non Performing Loan (NPL) merupakan salah satu rasio keuangan yang menurut Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 adalah perbandingan antara total pinjaman bermasalah terhadap total pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga. Semakin tinggi NPL maka semakin tinggi risiko gagal bayar bank hingga dapat menimbulkan masalah likuiditas dan kerugian operasional bank yang dapat mempengaruhi penurunan laba bank (Kasmir, 2019:145).

Grafik 1. 1

Perkembangan Risiko Kredit Perbankan (%)




Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2024

Berdasarkan grafik 1.1 terlihat bahwa NPL perbankan mengalami tren penurunan dari pasca Covid-19. Artinya, terdapat penurunan risiko kredit yang terkendali dan semakin mengecil kemungkinan gagal bayar. Bank Indonesia menetapkan aturan bahwa NPL yang baik berada dibawah 5%, akan tetapi jika dilihat kembali terdapat beberapa bank seperti Bank Bukopin dengan NPL mencapai 11,22% pada periode penelitian. Jika tidak segera dilakukan mitigasi risiko kredit maka dikhawatirkan kegagalan sebuah bank akan berdampak pada bank-bank lainnya mengingat adanya interkoneksi dan jaringan antar bank dalam sistem keuangan perbankan.

Selain risiko kredit perbankan, bank juga terpapar oleh risiko likuiditas yang dapat mengalami peningkatan jika bank tidak mampu menghasilkan arus kas dari aset produktif, atau yang berasal dari hasil penjualan aset termasuk aset likuid, atau dari penghimpunan dana masyarakat, transaksi antar bank atau pinjaman yang diterima (OJK, 2019). Dalam hasil penelitian (Allifiyani & Pangestuti, 2021:4) bahwa ternyata bank-bank yang mengalami peningkatan LDR pada saat krisis keuangan global 2008 merupakan bank yang paling terdampak krisis atau menjadi “korban” pada saat krisis keuangan global terjadi.

Grafik 1. 2

Perkembangan Risiko Likuiditas Perbankan (%)




Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2024

Berdasarkan grafik 1.2 terlihat bahwa rata-rata LDR perbankan berada dibawah 85% yang dapat menjadi indikasi bahwa bank mengalami peningkatan risiko likuiditas meski hal ini umumnya untuk mendapatkan keuntungan lebih. Menurut OJK batas bawah LDR ditetapkan sebesar 78% sedangkan untuk batas atas LDR ditetapkan dengan toleransi 85% s.d. 100%. Akan tetapi jika kondisi ini tidak dikelola dengan baik maka akan dapat memunculkan masalah lain seperti peningkatan risiko kredit hingga penurunan laba bisnis. Selain LDR, terdapat indikator yang dimana bank dapat mendapatkan profit yang maksimal dalam menjalankan bisnisnya.

Menurut Kasmir (2019:170) mengatakan bahwa ROA digunakan mengingat informasi seberapa jauh perusahaan mampu menghasilkan laba dari aset yang didapat dari dana simpanan masyarakat lebih bisa dicerminkan dari ukuran ROA. Bank Indonesia juga mengutamakan profitabilitas bank yang diukur dari sebagian besar aset

yang dananya dari simpanan masyarakat sehingga ROA dianggap lebih mewakili. Berikut grafik data ROA perbankan secara keseluruhan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

Grafik 1.3
Perkembangan Profitabilitas Perbankan (%)




Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2024

Berdasarkan grafik 1.3 terlihat bahwa rata-rata *Return on Asset* (ROA) perbankan mengalami tren penurunan -0,52 yang artinya bahwa kinerja perbankan mengalami kerugian secara rata-rata atau belum mampu menghasilkan maksimal profit mengingat dari hasil perhitungan rata-rata ROA yang dihasilkan dapat memenuhi batas minimum ketentuan Bank Indonesia sebesar 1,5% sehingga fenomena ini penting untuk dilakukan penelitian lanjutan.

Selain profitabilitas, indikator yang dapat digunakan untuk melihat kesehatan bank adalah risiko suku bunga. Bank terpapar suku bunga karena mengingat adanya perubahan suku bunga dan perannya sebagai penghimpun dana penyalur dana dalam bentuk kredit. Suku bunga merupakan faktor ekonomi makro yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Kenaikan suku bunga juga meningkatkan biaya bunga yang nantinya akan menjadi beban pada perusahaan.

Grafik 1. 4
Perkembangan Risiko Suku Bunga Perbankan (%)




Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2024

Berdasarkan grafik 1.4 terlihat bahwa rata-rata NIM dari tahun ke tahun mengalami tren kenaikan hingga 4,93%, angka ini sebenarnya masih dibawah standar NIM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK dengan minimal 6%. Fenomena ini penting untuk diteliti karena adanya indikasi kenaikan tetapi masih dibawah standar Bank Indonesia dan OJK, sehingga bisa dapat mempengaruhi profitabilitas bank hingga kemungkinan bank mengalami kondisi baik ataupun bermasalah.

Sedangkan faktor lainnya yang mempengaruhi adalah Rasio Kecukupan Modal (CAR). CAR digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam mempertahankan aset yang mengandung atau menimbulkan risiko (Kasmir, 2019:172). Kecukupan modal menjadi masalah yang krusial dalam industri perbankan. CAR yang tinggi menunjukkan bahwa bank sehat. Perhitungan CAR memiliki syarat perhitungan yang harus diperhatikan oleh bank di seluruh dunia dimana rasio modal terhadap aset berisiko minimal 8%.

Grafik 1.5
Perkembangan Rasio Kecukupan Modal Perbankan (%)



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2024

Berdasarkan grafik 1.5 terlihat bahwa CAR setiap tahun mengalami peningkatan hingga mencapai 27,97% dimana sudah melebihi syarat rasio modal terhadap aset berisiko sebesar 8% dan semakin tinggi CAR semakin besar kemungkinan bank tersebut dinilai dalam batas-batas operasi yang aman dan kebutuhan modal yang cukup dapat memberikan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Fenomena ini penting untuk diteliti karena hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan apabila CAR naik ROA pun ikut naik (Ningati, 2020:11)

Kesadaran akan pentingnya kesehatan suatu lembaga keuangan menjadi sebuah aspek yang sangat ditekankan. Persaingan yang ketat antar lembaga keuangan saat ini mendorong setiap entitas keuangan perbankan untuk terus meningkatkan kualitasnya, mengingat masyarakat semakin selektif dalam memilih institusi keuangan yang mereka percayai untuk mengelola aset mereka. Pembentukan kepercayaan di sektor keuangan serta implementasi prinsip kehati-hatian atau *prudential banking* menjadi perhatian utama, yang mengarahkan Bank Indonesia untuk mengeluarkan regulasi terkait kesehatan perbankan. Kesehatan lembaga keuangan menjadi faktor krusial dalam industri perbankan, dimana potensi calon nasabah dan investor untuk mengevaluasi kesehatan lembaga keuangan berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan secara rutin. Evaluasi kondisi keuangan dengan mempertimbangkan rasio keuangan juga menjadi praktik yang sangat penting dalam menilai kesehatan perbankan.

Pada tahun 2008, Bank Century menghadapi kesulitan likuiditas karena beberapa nasabah besar, seperti Budi Sampoerna, menarik dana mereka dalam jumlah besar, mencapai Rp 2 triliun. Bank tidak memiliki cukup dana untuk mengembalikan uang nasabah sebesar US\$ 56 juta dalam bentuk surat-surat berharga valuta asing yang jatuh tempo dan gagal bayar.

Situasi menjadi semakin buruk ketika pada tanggal 17 November 2008, Antaboga Delta Sekuritas yang dimiliki oleh Robert Tantular tidak mampu memenuhi kewajibannya atas produk *discretionary fund* yang telah dijual oleh Bank Century sejak akhir tahun 2007. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa Bank Century terlibat dalam perdagangan produk investasi ilegal. Pada tanggal 20 November 2008, Bank Indonesia melalui Rapat Dewan Gubernur menetapkan Bank Century sebagai bank yang gagal dan berdampak sistemik. Keputusan ini kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Pada prinsip transparansi yang terdapat di dalam GCG, manajemen PT Bank Lippo Tbk. telah melakukan kesalahan dengan mencantumkan kata "*audited*" di dalam laporan keuangan tanpa sebenarnya telah mengauditnya. Pengumuman laporan keuangan merupakan upaya untuk memenuhi prinsip GCG, terutama prinsip transparansi. Dari perspektif transparansi ini, penting untuk memperhatikan kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan profesional dengan cara mengadakan audit oleh auditor yang independen, berkualifikasi, dan kompeten.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Anastasia & Syamsudin, 2018), (Gaspar et al., 2022), (Safii et al., 2022), dan (Kartika, 2018) menemukan bahwa pentingnya penilaian tingkat kesehatan bank umum harus dilaksanakan. Penilaian ini menjadi penggerak ekonomi nasional dan bagian dari peningkatan kinerja bank umum. Dalam penilaian ini mencerminkan kondisi pada sebuah bank yang memperlihatkan sehat atau tidak sehat melalui faktor yang terdapat dalam metode RGEC.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “**Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC pada Bank Umum yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2023**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) pada Bank Umum yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2023.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) pada Bank Umum yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2023.

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

Manfaat Teoretis:

Diharapkan peneliti ini dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan bisnis perbankan khususnya mengenai Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC pada Bank Umum Periode 2019-2023.

Manfaat Praktis:

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan serta bahan pertimbangan bagi pihak manajemen bank untuk meningkatkan kinerja perusahaan kedepannya dan dapat menghadapi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi masyarakat tentang kondisi kesehatan bank umum dalam mengelola asset dengan menggunakan metode RGEC dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

c. Bagi Peneliti:

Penelitian ini mampu memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC. Bagi penelitian ini dijadikan sebagai media untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang telah didapat selama masa perkuliahan.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya secara luas dan mendalam yang berkaitan dengan penilaian kesehatan bank.

1.4 Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang pokok permasalahan diatas maka penulis membatasi, merumuskan, serta menganalisis dalam penyusunan ini dengan beberapa pokok permasalahan yaitu:

1. Permasalahan pada Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC pada Bank Umum yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2023.
2. Objek dalam penelitian ini meliputi bank umum yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Pembahasan difokuskan pada pengelompokkan Kesehatan bank yang didalamnya terdapat kategori sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pelaporan penelitian ini disusun secara rinci sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab penelitian ini, penulis menguraikan langkah ataupun prosedur yang harus dilakukan dalam penelitian yang meliputi: tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Merupakan hasil dari implementasi dari metode penelitian.

BAB V : PENUTUP

Berisi simpulan dan saran yang diberikan dengan analisis dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.